



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
KECAMATAN KOBALIMA
DESA LITAMALI
WEMASA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LITAMALI
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LITAMALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LITAMALI,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa dalam wilayah Desa Litamali;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa dalam wilayah Desa Litamali, Kecamatan Kobalima Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Tahun 114 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
13. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Malaka Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malaka;
16. Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Desa Litamali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencan Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
18. Peraturan Desa Litamali Nomor 2 Tahun 2025 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
19. Peraturan Desa Litamali Nomor 3 Tahun 2025 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	:	Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tertera dalam Kolom 2 lampiran Keputusan ini dari jabatan dalam kolom 3 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;
KEDUA	:	Mengangkat mereka yang namanya tertera dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini dalam jabatan kolom 4 menjadi Perangkat Desa Litamali;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Litamali;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Wemasa
pada tanggal 17 Juli 2025
Kepala Desa Litamali



[Signature]
Emanuel Daok Nahak

Tembusan :

1. Bupati Malaka di Betun;
2. Wakil Bupati Malaka di Betun;
3. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
7. Camat Kobalima di Raihenek;
8. Ketua BPD Litamali di Wemasa;
9. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LITAMALI
 NOMOR : 20 TAHUN 2025
 TANGGAL : 17 JULI 2025
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 LITAMALI

NO.	NAMA	JABATAN		KETR.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Klementino Amaral,S.Pd	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	-
2.	Tarsisius Dasi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	-
3.	Lidvina Biak Klau	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum	-
4.	Wendelina Bete Kasak	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan	-
5.	Rosalinda Bui	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	-
6.	Deonisio do Carmo,SP	Kasi Kesejahteraan	Kasi Kesejahteraan	
7.	Angela Maria de Fatima Lopes	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	-
8.	Blasius Gusmao	Kadus Maktihan	Kadus Maktihan	
9.	Kornelis Manehat, A.Md.RMIK	Kadus Kotafoun	Kadus Kotafoun	
10.	Juaninho Sequira Lopez	Kadus Lanua	Kadus Lanua	-
11.	Anastasio de Jesus	Kadus Minarai	Kadus Minarai	-
12.	Narciso Da Silva Lopes	Kadus Rotimutin	Kadus Rotimutin	-
13.	Manuel Lopes	Kadus Sisiren	Kadus Sisiren	-
14.	Javet Dominggos das Neves	Kadus Maweli	Kadus Maweli	-
15.	Faustianus Kasa Kehik	Kadus Welasakar	Kadus Welasakar	-
16.	Siprianus Seran	Kadus Wesuma	Kadus Wesuma	-
17.	Vinsentia E. Seran	Kadus Wemasa	Kadus Wemasa	-
18.	Ervina Abuk, A.Md	Kadus Sukabikole	Kadus Sukabikole	
19.	Selfridus Bere	Kadus Sukabisikun	Kadus Sukabisikun	-
20.	Yasitha Seu	Kadus Nularan	Kadus Nularan	-

21.	Yohanes Manek Mau	Kadus Oburo	Kadus Oburo	-
22.	Samsa Xinanes	Kadus Lo'odik	--	-
23.	Anito Do Carmo	--	Kadus Lo'odik	-

ditetapkan di Wemasa

pada tanggal 17 Juli 2025

KEP. DESA LITAMALI



Emanuel Daok Nahak